

PERJANJIAN FASILITAS PEMBIAYAAN UNTUK PENYELESAIAN
TRANSAKSI EFEK

No. /.....

Tanggal

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") bersama dengan Ikhtisar (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), dibuat serta ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di atas, oleh dan antara:

PT CGS International Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh 2 (Dua) Direktur dari perseroan sebagaimana disebutkan pada akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dan

....., perorangan, pemegang kartu identitas
..... dengan Nomor, beralamat di
.....
..... (yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa :

1. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama telah setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bagi Pihak Kedua untuk pembelian, penjualan, atau transaksi lain atas Efek Pilihan dalam Jumlah Fasilitas dan dalam Periode Tersedia sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam Ikhtisar, seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua dengan ini menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini menerima penunjukan tersebut, sebagai pedagang perantara efek dari Pihak Kedua dalam pembelian, penjualan atau transaksi lain atas Efek Pilihan tersebut. Setiap pembelian, penjualan atau transaksi lain atas Efek Pilihan tersebut juga tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam formulir pembukaan rekening pada Pihak Pertama.
2. Kewajiban Pihak Pertama untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan bagi Pihak Kedua bergantung pada syarat-syarat berikut:

- (i) Di dalam Rekening Efek Reguler Pihak Kedua mempunyai saldo Efek dan dana serta ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
- (ii) Pembiayaan transaksi Efek atas nama Pihak Kedua pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan lancar (apabila ada);
- (iii) Diterimanya secara memuaskan dokumen-dokumen berikut ini oleh Pihak Pertama:
 - (a) Formulir pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang telah lengkap diisi dan ditanda-tangani, termasuk semua dokumen yang disyaratkan di dalamnya untuk disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama; dan
 - (b) Semua izin atau persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk mengadakan Perjanjian ini dan setiap jaminan yang diserahkan kepada Pihak Pertama.
- (iv) Dalam hal Pihak Kedua merupakan nasabah hasil pengambilalihan (*take over*) kewajiban penyelesaian Transaksi Marjin dari Perusahaan Efek lain maka Pihak Kedua perlu memenuhi persyaratan berikut :
 - (a) Telah menyampaikan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kewajiban yang diambilalih oleh Pihak Pertama adalah kewajiban yang timbul dari Transaksi Marjin pada Perusahaan Efek sebelumnya;
 - (b) Telah menyampaikan laporan Rekening Efek yang memuat riwayat transaksi Pihak Kedua; dan
 - (c) Memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Bursa Efek.
- (v) Diterimanya secara memuaskan Jaminan Pembiayaan oleh Pihak Pertama; dan
- (vi) Pihak Kedua memahami bahwa jumlah Fasilitas Pembiayaan yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan pernah dilampaui dan Rasio Marjin sedikitnya berada dalam tingkat yang disebutkan dalam angka 6 Ikhtisar.

Untuk keperluan Perjanjian ini, Pihak Kedua menerangkan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan:

- (a) bahwa Pihak Kedua telah membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin pada Pihak Pertama untuk mencatat transaksi Efek Pilihan yang dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini;
 - (b) bahwa Pihak Kedua telah membuka Rekening Regular pada Pihak Pertama untuk mencatat transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pinjaman oleh Pihak Pertama, dan memahami bahwa seluruh transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan tersebut harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian pembelian sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku;
 - (c) bahwa Pihak Kedua telah melakukan penyetoran atas Jaminan Awal (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
 - (d) bahwa Pihak Kedua setuju untuk memberikan Jaminan Pembiayaan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
 - (e) bahwa Pihak Kedua telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan (termasuk persetujuan pasangannya) untuk menandatangani Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua telah memahami sepenuhnya segala risiko yang dapat dan akan terjadi dalam kegiatan transaksi Efek Pilihan dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan, termasuk kemungkinan dapat menurunnya nilai Efek Pilihan secara cepat di pasar serta kewajiban untuk melakukan penambahan atas dana dan Efek atau Jaminan Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah) ke dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin sebagai akibat menurunnya nilai Efek Pilihan tersebut, serta hak Pihak Pertama untuk melaksanakan transaksi jual atau beli atas Efek untuk memenuhi kewajiban Pihak Kedua tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan selanjutnya untuk menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

1. "Bursa Efek" adalah bursa efek yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Efek Pilihan diperdagangkan.

2. "Current Date" adalah metode yang di gunakan Pihak Pertama atas Transaksi Margin dimana Fasilitas Terhutang dan Efek Jaminan Pihak Kedua langsung dihitung pada saat transaksi tersebut terjadi.
3. "Efek " adalah saham yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek.
4. "Efek Pilihan" adalah efek-efek yang tercatat di papan perdagangan Bursa Efek dan dapat diperdagangkan secara margin (*marginable*), sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan Bursa Efek dari waktu ke waktu atau sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama.
5. "Fasilitas Pembiayaan" adalah nilai pembiayaan setinggi-tingginya yang disediakan Pihak Pertama untuk pembelian Efek Pilihan ke dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin.
6. "Fasilitas Terhutang" adalah seluruh total hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, yaitu jumlah pembiayaan ditambah dengan bunga dan kerugian (jika ada).
7. "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
8. "*Haircut*" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek yang besarnya ditetapkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan Bursa Efek.
9. "Ikhtisar" adalah ringkasan kesepakatan awal yang merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini yang memuat informasi mengenai jumlah fasilitas, periode, setoran jaminan, suku bunga fasilitas, rasio margin awal, *margin call ratio*, *force sell ratio*, penilaian efek dan penjaminan, serta informasi lain yang mungkin tidak termuat di dalam Perjanjian ini.
10. "Jaminan Awal" adalah sejumlah dana dan atau Efek senilai minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 50% dari nilai pembelian Efek Pilihan (mana yang lebih tinggi) yang wajib disetor oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin pada Pihak Pertama. Penilaian Jaminan Awal berupa Efek akan memperhitungkan *Haircut* yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tunduk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-I Kep-00160/BEI/10-2024 tentang Keanggotaan Margin Dan/ Atau Short Selling ("Peraturan BEI III-I") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi

Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek ("POJK 6/2024") beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

11. "Jaminan Pembiayaan" adalah sejumlah dana dan atau Efek milik Pihak Kedua yang ditahan oleh Pihak Pertama untuk penyelesaian Transaksi Marjin, yang tercatat pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin. Untuk menghindari keragu-raguan, Jaminan Pembiayaan termasuk juga Jaminan Awal dan Jaminan Tambahan (apabila ada). Penilaian Jaminan Pembiayaan berupa Efek akan memperhitungkan *Haircut* yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tunduk pada Peraturan BEI III-I dan POJK 6/2024 beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
12. "Jaminan Tambahan" adalah sejumlah dana dan atau Efek yang diminta oleh Pihak Pertama dalam rangka memenuhi batas maksimal Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau batas minimal nilai Jaminan Pembiayaan yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua. Penilaian Jaminan Tambahan berupa Efek akan memperhitungkan *Haircut* yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tunduk pada Peraturan BEI III-I dan POJK 6/2024 beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
13. "Modal Kerja Bersih Disesuaikan" adalah jumlah aset lancar Pihak Pertama dikurangi dengan seluruh liabilitas Pihak Pertama dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
14. "Margin Call" adalah keadaan atau posisi dimana Pihak Kedua harus mengurangi Rasio Marjin sehingga kembali memenuhi Rasio Marjin Awal yang besarnya termuat dalam angka 7 Ikhtisar dengan memberikan Jaminan Tambahan.
15. "Nilai Jaminan" adalah nilai Jaminan Pembiayaan yang tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin berdasarkan Current Date.
16. "Perusahaan Afiliasi" atau "Afiliasi" memiliki arti sebagaimana definisi "afiliasi" yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995 jo. UU No. 4 Tahun 2023); kalimat "CGS Group" berarti Pihak Pertama dan Afiliasi Pihak Pertama secara bersama-sama; dan kalimat "Afiliasi Pihak Pertama" berarti perusahaan afiliasi dari Pihak Pertama dan perusahaan terelasinya (termasuk perusahaan patungan dan perusahaan afiliasinya dimana setiap perusahaan afiliasinya memiliki kepentingan).
17. "Portofolio Efek" adalah semua Efek yang ada dan tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan Rekening Reguler termasuk Jaminan Pembiayaan.

18. "Price Capping" adalah penetapan nilai atau harga Efek Pilihan berdasarkan tingkat risiko yang ditentukan oleh Pihak Pertama dengan memperhitungkan *Haircut* yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tunduk pada Peraturan BEI III-I dan POJK 6/2024 beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
19. "Posisi Long" adalah saldo Efek Pilihan dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Pihak Kedua atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
20. "Posisi Short" adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Pihak Pertama untuk kepentingan sendiri dan atau kepentingan Pihak Kedua, tetapi pada saat dijual Efek tersebut belum dimiliki oleh Pihak Pertama dan atau belum diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
21. "Rasio Force Sell" adalah keadaan atau posisi Rasio Marjin dimana Pihak Pertama mempunyai wewenang penuh untuk menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Portfolio Efek hingga posisi Rasio Marjin berada di bawah atau sama dengan Rasio Marjin Awal, sebagai akibat tidak dipenuhinya Margin Call, yang besar rasionya termuat dalam angka 8 Ikhtisar.
22. "Rasio Marjin" adalah rasio minimal antara saldo Fasilitas Terhutang dan Nilai Jaminan yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Pertama menggunakan perhitungan Current Date dimana Efek Marjin dihitung dengan membandingkan seluruh piutang nasabah marjin, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, sebagai nilai pembiayaan dan memperhitungkan seluruh Efek di dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin baik yang sudah posisi long maupun posisi short sebagai Jaminan Pembiayaan.
23. "Rasio Marjin Awal" adalah persentase maksimum dari nilai Transaksi Marjin yang dapat dibiayai oleh Pihak Pertama.
24. "Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin" adalah rekening Efek Pilihan yang mencatat Transaksi Marjin.
25. "Rekening Regular" adalah rekening Efek yang mencatat transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan.
26. "Saldo Debit" adalah saldo dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

27. "Saldo Kredit" adalah saldo dana dalam Rekening Efek Margin yang menunjukkan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua termasuk Jaminan Pembiayaan.
28. "Transaksi Margin" adalah transaksi pembelian Efek Pilihan untuk kepentingan Pihak Kedua yang dibiayai oleh Pihak Pertama berdasarkan Fasilitas Pembiayaan.

Pasal 2

FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Seluruh syarat-syarat dan kondisi Fasilitas Pembiayaan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dimuat dalam Ikhtisar dengan tanggal yang sama dengan tanggal Perjanjian dan merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
2. Fasilitas Pembiayaan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini hanya diberikan menurut nilai dan tidak akan melebihi jumlah nilai sebagaimana ditentukan dalam Ikhtisar, kecuali sebagaimana disetujui oleh Para Pihak sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang terpisah namun merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

EFEK-EFEK PILIHAN

1. Daftar Efek Pilihan yang memenuhi syarat dalam rangka Transaksi Margin akan diumumkan dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama secara berkala dengan mengacu pada pengumuman dari Bursa Efek dan kondisi pasar.
2. Efek Pilihan sebagaimana tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin tidak diperkenankan untuk diambil, dipindah-bukukan dan/atau diganti dengan Efek lain yang menurut pertimbangan dan kebijakan Pihak Pertama tidak likuid atau tidak tercantum dalam Daftar Efek Pilihan, kecuali pada saat (i) penutupan Rekening Pembiayaan Transaksi Efek Margin atau (ii) pengambilan, pemindahbukuan dan/atau penggantian tersebut tidak mengakibatkan nilai Jaminan Pembiayaan lebih daripada *Margin Call Ratio* (sebagaimana ditentukan dalam angka 7 Ikhtisar).
3. Untuk mengendalikan serta mengurangi risiko investasi, sepanjang untuk keperluan Transaksi Margin berdasarkan Perjanjian ini Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk membeli satu jenis Efek Pilihan yang nilainya melebihi 65% dari total nilai Portfolio Efek yaitu perbandingan antara nilai hutang dan jaminan tidak melebihi 65%. Adapun terkait dengan konsentrasi Efek Pilihan

sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 diatas mengacu pada kebijakan internal Pihak Pertama tentang Batasan Konsentrasi Efek yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.

4. Bila Efek-efek yang dibeli tidak tercantum dalam daftar Efek Pilihan, maka Efek-efek ini tetap dibukukan dalam Rekening Reguler, dan harus diselesaikan secara tunai pada setiap tanggal jatuh tempo penyelesaian masing-masing transaksi pembelian Efek tersebut.
5. Bila suatu Efek Pilihan dikeluarkan dari Daftar Efek Pilihan oleh Bursa Efek dan mengakibatkan Rasio Marjin Pihak Kedua mencapai rasio *Margin Call* dan/atau Rasio Force Sell, maka Pihak Pertama akan melakukan *Margin Call* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini dan/atau melakukan *Force Sell* sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 4 JAMINAN PEMBIAYAAN

1. Jaminan Pembiayaan harus diberikan oleh Pihak Kedua dalam bentuk uang tunai atau Efek yang dinilai berdasarkan *Price Capping*.
2. Apabila Pihak Kedua menyerahkan Efek sebagai jaminan maka penyerahan jaminan tersebut harus disertakan Surat Kuasa Menjual dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Suatu Efek dapat diberikan oleh Pihak Kedua sebagai Jaminan Pembiayaan dengan ketentuan Efek tersebut bukan merupakan Efek yang akan dilikuidasi atau dijual.
3. Tanpa mengurangi sisa Fasilitas Terhutang yang harus dibayarkan kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua memahami dan menyetujui bahwa seluruh Portfolio Efek yang dikelola oleh Pihak Pertama merupakan salah satu sumber pembayaran kembali atas Fasilitas Terhutang kepada Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama berhak menolak Efek-efek tertentu yang dijadikan sebagai jaminan maupun yang akan dijadikan jaminan, apabila Efek-efek tersebut tidak tercantum dalam daftar Efek Pilihan atau dinilai telah berubah menjadi Efek berisiko tinggi atau tidak likuid. Dalam hal, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pihak Pertama, Efek yang merupakan bagian dari Jaminan Pembiayaan mempunyai risiko tinggi dan tidak likuid, maka Pihak Kedua, apabila Nilai Jaminan yang diberikan tidak mencukupi, wajib menggantikan Efek-Efek tersebut dengan Efek lain atau dana tunai. Pihak Pertama, berdasarkan penilaian, setiap saat dapat menyatakan bahwa Nilai Jaminan yang diberikan tidak cukup dan meminta Pihak Kedua untuk menambah Nilai Jaminan.

5. Pengambilan atau penarikan dana hanya dapat dilakukan apabila terdapat dana positif dalam rekening dan Pihak Kedua tidak lagi memiliki utang margin. Pengambilan atau penarikan dana dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal pengambilan atau penarikan atas dana tersebut.
6. Jaminan Pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Kedua dan Portofolio Efek yang ada berdasarkan Perjanjian ini merupakan jaminan atas Transaksi Margin yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama dapat menggunakan Jaminan Pembiayaan dan Portofolio Efek sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama. Pihak Kedua dengan ini memberikan hak gadai atau jaminan lainnya yang dibutuhkan atas Jaminan Pembiayaan, dan Portofolio Efek untuk kepentingan Pihak Pertama untuk memungkinkan Pihak Pertama mengambil pelunasan atas segala kewajiban Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini serta Transaksi Margin yang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.
7. Dalam hal Jaminan Pembiayaan memenuhi kondisi sebagai berikut :
 - (a) Jaminan Pembiayaan diblokir dan/atau disita oleh penegak hukum dan Pihak Pertama mengeluarkan dana atau Efek Jaminan Pembiayaan yang diblokir dan/atau disita dari perhitungan pembiayaan selama belum dilakukan pembukaan blokir atau pengembalian dana atau Efek yang disita;
 - (b) Efek Jaminan Pembiayaan dihentikan sementara Perdaganganannya oleh Bursa Efek selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan ataupun pengawasan Bursa Efek dan Pihak Pertama memberikan Haircut 100% (seratus persen) terhadap Efek Jaminan Pembiayaan tersebut pada Hari Bursa ke-4 (keempat) sejak penghentian sementara perdagangan pertama kali, selama belum dilakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan; dan/atau
 - (c) Efek Jaminan Pembiayaan dihapuskan pencatatannya dari Bursa Efek (*delisting*) dan Pihak Pertama memberikan Haircut 100% (seratus persen) terhadap Efek Jaminan Pembiayaan tersebut pada Hari Bursa setelah dilakukannya penghapusan pencatatan,sehingga terjadi keadaan yang menyebabkan dilakukannya *Margin Call* dan/atau Rasio Margin berada pada posisi Rasio *Force Sell*, maka Pihak Pertama akan melakukan *Margin Call* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini dan/atau melakukan *Force Sell* sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 5
RISIKO INVESTASI

Pihak Kedua memahami dan menerima risiko yang mungkin timbul dalam Transaksi Margin. Untuk itu Pihak Kedua menyatakan telah mengetahui dan memahami bahwa:

1. Perubahan atau fluktuasi harga Efek yang disebabkan baik karena situasi ekonomi atau politik atau situasi lainnya dapat terjadi dengan cepat dan sulit diprediksi, sehingga dapat mengakibatkan Jaminan Pembiayaan menjadi berkurang, habis maupun minus.
2. Pihak Kedua setiap saat wajib memenuhi permintaan Pihak Pertama sehubungan dengan Transaksi Marjin termasuk kewajiban untuk menyerahkan Efek dan/atau dana tambahan untuk memenuhi *Margin Call*. Dalam hal Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban *Margin Call* maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil tindakan untuk memenuhi haknya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Pihak Pertama dapat dan berhak melaksanakan transaksi jual atau beli Efek Pilihan sebagaimana tercatat pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin untuk memenuhi seluruh kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan dari Pihak Kedua.
4. Dalam hal Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak setiap saat menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Pihak Kedua tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama.
5. Seluruh risiko investasi yang timbul dalam Transaksi Marjin menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

Pasal 6
SALDO EFEKTIF

1. Pihak Kedua menyadari dan setuju bahwa sekalipun transaksi jual atau beli Efek Pilihan belum jatuh tempo menurut peraturan penyelesaian transaksi Efek yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), namun apabila berdasarkan Rasio Marjin transaksi jual atau beli Efek Pilihan tersebut telah mempengaruhi posisi Saldo Kredit atau Fasilitas Terhutang, maka Pihak Kedua wajib memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini.
2. Penyetoran uang atau dana berdasarkan Perjanjian ini yang harus dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menggunakan cek/bilyet giro/LLG dan penyetoran tersebut dianggap sah setelah dana tersebut efektif tercatat dalam rekening Pihak Pertama.
3. Dalam hal Pihak Kedua memiliki kelebihan dana (Saldo Kredit) dalam Rekening Efek Marjin, maka kelebihan dana tersebut akan diberikan kompensasi bunga oleh Pihak Pertama. Penentuan besarnya bunga yang akan

diberikan terhadap kelebihan dana dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin merupakan wewenang dan kebijaksanaan Pihak Pertama dan dari waktu ke waktu dapat berubah, dan akan diberitahukan kepada Pihak Kedua sebelumnya.

Pasal 7 MARGIN CALL

1. Pihak Pertama setiap saat akan melakukan perhitungan Rasio Margin pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin. Bila terjadi keadaan yang menyebabkan dilakukannya *Margin Call*, Pihak Pertama akan segera memberitahukan Pihak Kedua melalui telepon atau surat elektronik/*email* atau surat atau media komunikasi lainnya sehubungan dengan permintaan Jaminan Tambahan dan Pihak Kedua wajib segera dalam 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya *Margin Call*, untuk menyerahkan Jaminan Tambahan guna mengurangi Fasilitas Terhutang sehingga posisi Rasio Margin kembali sama dengan Rasio Margin Awal.
2. Apabila pada Hari Bursa ke-3 (ketiga) sejak terjadinya *Margin Call*, Pihak Kedua tidak mengambil tindakan untuk mengurangi Rasio Margin dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin, atau Pihak Kedua tidak dapat dihubungi (karena sebab apa pun), maka pada Hari Bursa ke-4 (keempat) sejak terjadinya *Margin Call*, Pihak Pertama memiliki wewenang penuh untuk segera menjual seluruh atau sebagian Efek dalam Portofolio Efek dalam Jaminan Pembiayaan (*force sell*), sehingga Rasio Margin menjadi sama dengan Rasio Margin Awal yakni 65% dan risiko yang timbul atas penjualan Portofolio Efek tersebut merupakan tanggung-jawab penuh Pihak Kedua.
3. Mengacu pada penjelasan atas Pasal 28 POJK 6/2024 , yang dimaksud dengan “segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan” sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2, yaitu dilakukan dengan menempatkan order jual pada saat perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibuka di sesi 1 (pertama).
4. Pada saat harga Efek Pilihan di Bursa Efek mengalami penurunan harga yang cepat dan drastis, maka demi mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, Pihak Pertama mempunyai hak untuk seketika pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama melakukan penjualan Efek Pilihan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pihak Kedua, untuk mengurangi risiko akibat penurunan harga tersebut, dengan ini menyatakan persetujuannya atas apa yang dilakukan oleh Pihak Pertama tersebut.
5. Pihak Pertama akan segera menginformasikan hasil dari penjualan tersebut kepada Pihak Kedua pada hari yang sama baik melalui telepon, surat, atau faksimili dan apabila dalam hal tersebut di atas Pihak Kedua tidak dapat

dihubungi dengan telepon, faksimili, atau surat, maka Pihak Kedua dianggap telah menerima informasi.

Pasal 8
FORCE SELL

1. Bila Rasio Marjin berada pada posisi Rasio *Force Sell* (sebagaimana ditentukan dalam angka 8 Ikhtisar) dan Pihak Kedua lalai untuk memberikan Jaminan Tambahan, tanpa kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, Pihak Pertama berhak dan mempunyai wewenang penuh untuk segera menjual sebagian atau seluruh Efek yang berada dalam Portfolio Efek sehingga Rasio Marjin sama dengan Rasio Marjin Awal, dan seluruh hasil penjualan akan langsung dibukukan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.
2. Dalam hal Pihak Kedua mengalami kegagalan yang menyebabkan keadaan kelalaian atas fasilitas sebagaimana sesuai dengan Perjanjian ini, maka pada saat yang bersamaan dan sekaligus seluruh efek yang terdapat dalam rekening yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang ada pada Pihak Pertama (termasuk tetapi tidak terbatas pada rekening marjin dan rekening repo) untuk selanjutnya Pihak Pertama berhak untuk melakukan *Force Sell*, eksekusi di pasar reguler, pasar tunai dan/atau penjualan atas efek-efek yang berada pada rekening manapun yang dimiliki oleh Pihak Kedua guna melunasi kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini. Untuk tujuan tersebut Pihak Kedua sepakat untuk tunduk dan karenanya memberikan Kuasa sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan 5 Perjanjian ini.
3. Pemilihan Efek yang akan dijual seperti disebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini merupakan hak dan kebijaksanaan Pihak Pertama sepenuhnya dalam rangka pengamanan dan pengurangan risiko yang dihadapi oleh Pihak Pertama. Sebelum Saldo Debit atau Fasilitas Terhutang turun di bawah atau sama dengan Rasio Marjin Awal, segala kegiatan transaksi beli Pihak Kedua pada seluruh rekening yang dimiliki Pihak Kedua di Pihak Pertama (termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Regular, rekening marjin dan rekening repo), untuk sementara ditangguhkan, dan apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan ini maka Pihak Pertama berhak menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin serta meminta pelunasan sekaligus dan seketika walaupun jangka waktu Fasilitas Pinjaman belum berakhir.
4. Pihak Pertama akan segera menginformasikan hasil dari penjualan tersebut kepada Pihak Kedua pada hari yang sama baik melalui telepon, surat, atau faksimili dan apabila dalam hal tersebut di atas Pihak Kedua tidak dapat dihubungi dengan telepon, faksimili, atau surat, maka Pihak Kedua dianggap telah menerima informasi.

5. Pihak Kedua memahami bahwa dalam hal terjadi penjualan oleh Pihak Pertama akibat kondisi sebagaimana disebut dalam ayat 1 sampai dengan 3 di atas, Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kedua tidak akan menuntut Pihak Pertama apabila timbul kerugian atas penjualan yang dilakukan oleh Pihak Pertama tersebut di atas.

Pasal 9

KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA

1. Besarnya Fasilitas Pembiayaan yang telah disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu atas persetujuan Pihak Pertama dapat diperbaharui walaupun Perjanjian ini belum berakhir dengan ketentuan batas maksimum pemberian Fasilitas Pembiayaan Transaksi Marjin kepada 1 (satu) nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan Afiliasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari posisi nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan Pihak Pertama pada 2 (dua) Hari Bursa sebelum pemberian pembiayaan Transaksi Marjin. Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun terjadi perubahan atas besarnya Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
2. Penambahan posisi kas Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin oleh Pihak Kedua, baik melalui penyetoran dana maupun hasil transaksi jual akan mengurangi jumlah Fasilitas Terhutang. Sebaliknya pengurangan posisi kas Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin, sebagai akibat transaksi beli, akan menambah jumlah Fasilitas Terhutang dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.
3. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, Pihak Kedua setuju untuk tidak melakukan transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh Pihak Kedua pada saat transaksi dilaksanakan (transaksi short-selling).
4. Jika terjadi kerugian akibat penjualan yang disebabkan adanya *Margin Call* dan *Force Sell* yang dilakukan oleh Pihak Pertama, maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung-jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Pihak Pertama akan segera membebankan kerugian tersebut ke dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin sehingga akan menambah jumlah Fasilitas Terhutang, dan Pihak Kedua akan segera memberikan Jaminan Tambahan sebagaimana diminta oleh Pihak Pertama.
5. Besarnya tingkat suku bunga Fasilitas Pembiayaan marjin dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan kondisi pasar pada umumnya dan akan diberitahukan kepada Pihak Kedua sebelum tingkat suku bunga tersebut menjadi efektif, yang mana ketentuan pembayaran serta besar suku bunga Fasilitas Pembiayaan Marjin untuk pertama kalinya termuat dalam angka 5 Ikhtisar.

6. Biaya, beban provisi, beban bunga maupun denda akan diperhitungkan secara harian berdasarkan saldo pinjaman Pihak Kedua dan akan dibebankan pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin pada setiap akhir bulan.
7. Apabila nilai pasar wajar Efek Pilihan dalam Posisi Long turun dan atau nilai pasar wajar Efek dan dalam Posisi Short naik, sehingga nilai pembiayaan sebagaimana disebut dalam ayat 1 pasal ini melebihi ketentuan persentase Rasio Marjin yang disyaratkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan Efek dan/atau dana ke dalam Rekening Efek Pembiayaan Marjin sehingga rasio antara Fasilitas Terhutang dan Jaminan Pembiayaan sesuai dengan yang ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini.
8. Pihak Pertama setiap saat berhak, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 Hari Bursa, menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang dinilai perlu untuk memenuhi persyaratan nilai pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan juga untuk memenuhi semua kewajiban Pihak Kedua dalam Transaksi Marjin dengan atau tanpa menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Regular oleh Pihak Pertama. Ketentuan mengenai pemberitahuan terlebih dahulu tidak berlaku apabila Rasio Marjin telah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Pasal 10
PERIODE FASILITAS

1. Fasilitas Pembiayaan untuk Transaksi Marjin ini berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam angka 3 Ikhtisar.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini tidak akan hapus atau berakhir walaupun Perjanjian ini telah berakhir karena sebab apapun.
3. Apabila setelah berakhirnya Fasilitas Pembiayaan, namun Pihak Kedua belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka Pihak Pertama berhak menjual atau melikuidasi sebagian atau seluruh Portfolio Efek dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Regular. Jika ternyata terdapat kelebihan uang (Saldo Kredit) setelah penjualan atau likuidasi, maka kelebihan dana tersebut menjadi hak Pihak Kedua dan akan dikembalikan oleh Pihak Pertama; akan tetapi bila terdapat Saldo Debit dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin, maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban Pihak Kedua dan harus diselesaikan segera oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Segala risiko atau kerugian yang timbul atas penjualan atau likuidasi Portfolio Efek merupakan tanggung-jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.

4. Sehubungan dengan ayat 3 pasal 10 di atas, Pihak Kedua memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk (i) menjual dan mengalihkan semua Efek yang ada dan tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin ataupun Rekening Reguler, baik melalui penjualan di dalam maupun di luar Bursa Efek, pada harga dan syarat-syarat sebagaimana yang dianggap baik oleh Pihak Pertama, dan (ii) melakukan pelunasan atas Fasilitas Terhutang, termasuk ongkos-ongkos, bunga, biaya-biaya, komisi, yang timbul dari dan dicatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang harus dibayar oleh Pihak Kedua.
5. Kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini dan kuasa-kuasa lainnya tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian, yang tidak akan diadakan tanpa adanya kuasa ini dan tanpa pemberian kuasa-kuasa yang tercantum dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, kuasa tersebut dan kuasa-kuasa lainnya yang diberikan dalam Perjanjian ini tidak akan berakhir karena terjadinya salah satu peristiwa yang disebutkan dalam pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau karena setiap alasan lainnya, sampai Fasilitas Terhutang menjadi lunas seluruhnya.

Pasal 11
BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

Seluruh biaya-biaya dan pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya jasa pialang, biaya administrasi penggunaan Fasilitas Pembiayaan, biaya administrasi pengalihan Efek, pajak pengalihan Efek, bea meterai, biaya registrasi serta biaya dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah menjadi beban dan tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak menolak pesanan pembelian Efek Pilihan untuk Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin bila :
 - a. Efek Pilihan yang dipesan telah menjadi berisiko tinggi atau tidak likuid.
 - b. Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin telah melampaui posisi *Margin Call*, atau Rasio *Force Sell*.
2. Pihak Kedua menyetujui bahwa Pihak Pertama untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini berhak meregistrasi Efek-efek milik Pihak Kedua yang dijaminan maupun disimpan oleh Pihak Pertama sebagai jaminan, untuk dan atas nama dan alamat Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam hal diperlukan adanya Jaminan Tambahan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama berhak untuk menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan meminta pelunasan sekaligus meskipun Perjanjian ini belum berakhir apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat merugikan Pihak Pertama.
5. Pihak Pertama berhak dalam hal Pihak Kedua tidak memenuhi permintaan pemenuhan Jaminan Tambahan, untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli Efek dalam rangka memenuhi persyaratan nilai Jaminan Pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua dalam menyelesaikan Transaksi Marjin.
6. Pihak Pertama wajib memberikan laporan mengenai Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dan portofolio yang dimiliki Pihak Kedua setiap awal bulan berikutnya.
7. Pihak Pertama berhak untuk menggunakan dana dan/atau Efek yang ada dalam Rekening Reguler untuk memenuhi kewajiban Pihak Kedua atas Fasilitas Terhutang atau sebagai Jaminan Tambahan dalam rangka memenuhi Rasio Marjin.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak mendapatkan laporan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dari Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu (*rights*), waran (*warrant*) dan pemecahan saham (*stock split*), hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak-hak lainnya yang akan diperoleh dari atau yang melekat pada Efek Pilihan yang tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.
3. Pihak Kedua wajib setiap saat memperhatikan dan mentaati rasio-rasio yang merupakan syarat pemberian Fasilitas Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. Pihak Kedua wajib segera memenuhi permintaan Pihak Pertama untuk menyerahkan Jaminan Tambahan apabila telah melampaui posisi Margin Call atau Rasio Force Sell .

5. Pihak Kedua wajib menyimpan data-data Transaksi Marjin, Portfolio Efek, bukti-bukti pembayaran atau penerimaan dan memeriksa laporan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang diterima dari Pihak Pertama. Jika ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Pihak Kedua wajib memberitahukannya kepada Pihak Pertama untuk diteliti kembali, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya laporan bulanan tersebut. Kecuali apabila ada kesalahan dalam laporan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin maka apa yang tertulis dalam laporan tersebut merupakan bukti tentang apa yang ada dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.

Pasal 14

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

Pihak Pertama tidak bertanggung-jawab atas setiap kegagalan transaksi atau kerugian yang dialami oleh Pihak Kedua dalam melakukan perdagangan Efek yang diakibatkan oleh hal-hal atau kondisi-kondisi di luar kendali atau wewenang Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada akibat adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi dan hal-hal lain di luar kendali Pihak Pertama, penutupan Bursa Efek (karena sebab apapun), penghentian perdagangan atas Efek serta tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah (dalam bentuk apa pun) atau pengurus Bursa Efek yang mempengaruhi harga Efek dan menyebabkan kerugian terhadap Pihak Kedua.

Pasal 15

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai dapat diakhirinya Perjanjian ini, Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam angka 3 Ikhtisar ("Masa Berlaku").
2. Dalam hal Pihak Kedua ingin mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Masa Berlaku Fasilitas Pembiayaan sesuai ditentukan dalam Perjanjian ini, harus memberitahukan secara tertulis Pihak Pertama 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran tersebut dan dalam kaitan ini, Pihak Kedua harus segera menutup dan melunasi seluruh sisa jumlah Fasilitas Terhutang kepada Pihak Pertama.
3. Dalam hal Pihak Pertama ingin mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Masa Berlaku Fasilitas Pembiayaan, Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada

- Pihak Kedua 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum berlaku efektifnya pengakhiran tersebut.
4. Tanpa mengurangi hak Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini, Pihak Pertama mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini dalam hal :
 - (a) Pihak Kedua melakukan kelalaian, penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini; dan/atau
 - (b) Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - (c) Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban terhutang Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini, serta berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Ikhtisar; dan/atau
 - (d) Pihak Kedua dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimasukkan dalam Daftar Orang Tercela; dan/atau
 - (e) Keadaan lain yang mengakibatkan Pihak Kedua menjadi cacat hukum.
 5. Berkenaan dengan keputusan Perjanjian ini Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 6. Pada saat berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib melunasi seluruh kewajibannya yang tercatat dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.

Pasal 16
KERAHASIAAN

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk :

1. Tidak menggandakan semua atau sebagian data, informasi, dokumen milik pihak lainnya ke media massa apapun, memberitahukan atau menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga mana pun atau dimiliki sendiri tanpa izin tertulis dari pihak lainnya yang menjadi pemilik.
2. Tidak menggunakan semua atau sebagian data, informasi, dokumen, yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, untuk maksud-maksud lain selain dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian ini.

3. Sehubungan dengan penggunaan dan pemrosesan data pribadi Pihak Kedua oleh Pihak Pertama, dengan tetap mematuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dan Perlindungan Konsumen, Pihak Pertama dapat memiliki ketentuan dan kebijakan data pribadi tersendiri yang terpisah dari Perjanjian ini yang isinya akan disepakati oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pembatasan terhadap penggunaan informasi sebagaimana ditentukan di atas akan gugur dengan sendirinya apabila salah satu pihak diwajibkan untuk mengungkapkan data, informasi, dokumen oleh pihak yang berwenang dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.

Pasal 17 CIDERA JANJI

1. Apabila Pihak Kedua dalam pelaksanaan Transaksi Marjin mengalami kerugian dan berhutang pada Pihak Pertama, maka tidak dipenuhinya kewajiban tersebut saja berarti Pihak Kedua telah dianggap lalai atau cidera janji ("Cidera Janji") dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bila Pihak Kedua dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama sehingga mengakibatkan Pihak Pertama membawa masalah tersebut kepada lembaga peradilan atau arbitrase untuk diselesaikan, maka segala biaya yang timbul merupakan tanggung-jawab Pihak Kedua. Pihak Pertama berhak memperhitungkan dan menagih biaya-biaya yang telah dikeluarkannya tersebut kepada Pihak Kedua dan membebaninya pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.

Pasal 18 PEMBERITAHUAN

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan persetujuan dan lain sebagainya berkenaan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan"), akan dilakukan secara tertulis dan langsung melalui faksimili atau dengan pos tercatat oleh kantor pos atau kurir atau surat elektronik (*email*) dan dialamatkan kepada:

Pihak Pertama:
PT CGS International Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telp : (62-21) 5151330
Faksimili : (62-21) 5151335
Email : jk.cc@cgsi.com

Pihak Kedua:

.....
.....
.....
.....

Telp :
Faksimili :
Email :

Pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dengan adanya bukti pengiriman faksimili yang dikeluarkan oleh mesin faksimili atau tanda terima yang diberikan oleh kantor pos dan kurir dalam hal pengiriman dilakukan dengan surat tercatat atau kurir atau tanda penerimaan yang dikeluarkan dari sistem yang menyatakan bahwa surat elektronik telah terkirim.

Pasal 19

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK").
3. Perselisihan antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.
4. Apabila musyawarah untuk mufakat gagal mencapai suatu penyelesaian, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihannya melalui LAPS SJK.
5. Tanpa membatasi hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama dapat atas pilihannya mengajukan setiap sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini ke setiap pengadilan di Indonesia yang mempunyai yurisdiksi atas aktiva/harta Pihak Kedua, termasuk pengajuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 20
PENUTUP

1. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam bentuk Addendum.
2. Perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangannya dari waktu ke waktu dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam lembar yang berjudul Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya secara sah terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.
4. Anti Penyuapan dan Anti Korupsi.
 - 4.a. Setiap Pihak berjanji untuk tidak (baik dengan sendirinya atau melalui direktur, pejabat, karyawan, perwakilan atau agennya, sebagaimana berlaku) menawarkan, menjanjikan, memberi, mengizinkan, meminta atau menerima hadiah, bantuan, sogokan, atau pembayaran atau pertimbangan tidak pantas lainnya ke atau dari (atau menyiratkan bahwa mereka akan atau mungkin melakukan hal semacam itu di masa mendatang) siapa pun, untuk mendapatkan bantuan, pengaruh, bisnis, atau keuntungan tidak patut lainnya sehubungan dengan layanan atau transaksi apa pun yang disediakan, diterima dan/atau dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan ini, baik di Indonesia maupun di tempat lain.
 - 4.b. Setiap Pihak harus dan akan memastikan bahwa direktur, pejabat, karyawan, perwakilan atau agennya, sebagaimana berlaku (yang terlibat dalam layanan atau transaksi yang diberikan, diterima dan/atau dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini), mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan anti suap dan anti korupsi termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap beserta perubahannya dari waktu ke waktu, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat dan Undang-Undang Suap Inggris, sehubungan dengan layanan atau transaksi yang diberikan, diterima dan/atau dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda-tangani dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan oleh Para Pihak di atas materai yang cukup di Jakarta yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
PT CGS International Sekuritas Indonesia

(.....)

Nama:

Direktur

(.....)

Nama :

Direktur

Pihak Kedua,
Nasabah,

Persetujuan Pasangan Nasabah*,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

Nama :

(.....)

Nama :

**Coret jika Belum Kawin/telah bercerai*

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN./THIS AGREEMENT HAS BEEN ADJUSTED TO THE PREVAILING REGULATION INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY'S REGULATION.

IKHTISAR

Tanggal :

PADA

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek

Nomor : /

Tanggal :

IKHTISAR ini merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek yang disebutkan di atas, antara PT CGS International Sekuritas Indonesia ("CGSI") sebagai Pihak Pertama dan Nasabah sebagai Pihak Kedua ("Perjanjian"). Istilah yang ditulis dalam huruf besar tetapi tidak didefinisikan di dalam Ikhtisar ini mempunyai arti yang sama sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian.

1. Nasabah/Pihak Kedua :
Nama :
No. KTP :
Alamat :

2. Jumlah Fasilitas* : setinggi-tingginya Rp_____, -
(_____ rupiah)

3. Periode : Masa berlaku Fasilitas Pembiayaan yang dimulai pada tanggal Perjanjian dan berakhir pada 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ditandatangani ("Masa Berlaku"), yang dapat diperpanjang untuk periode yang sama berdasarkan hasil evaluasi CGSI yang akan diberitahukan sebelum Masa Berlaku Fasilitas Pembiayaan berakhir, kecuali salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian sebelum berakhirnya Masa Berlaku Fasilitas Pembiayaan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perjanjian atau salah satu Pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang Fasilitas Pembiayaan.

4. Setoran Jaminan* : terdiri dari (dalam Rupiah):

- a. Setoran Jaminan Tunai:
Rp. _____,-
(_____ rupiah)
- b. Setoran Jaminan Efek
: _____

5. Suku Bunga Fasilitas* : % per tahun, yang dihitung berdasarkan saldo Fasilitas Terhutang pada Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin Nasabah.

6. Rasio Margin Awal : Minimum 50% dari Jumlah Fasilitas Terhutang.

7. *Margin Call Ratio* : Lebih dari 65% dari Jumlah Fasilitas Terhutang dibagi dengan Nilai Jaminan.

8. *Force Sell Ratio* : 80% dari Jumlah Fasilitas Terhutang dibagi dengan Nilai Jaminan.

9. Penilaian Efek : menggunakan nilai pasar wajar dengan memperhitungkan *Haircut* yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan tunduk pada Peraturan BEI III-I dan POJK 6/2024 beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari serta dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sesuai dengan kebijaksanaan CGSI. Efek yang dimaksud adalah semua Efek yang dijaminakan dan digadaikan sesuai Perjanjian.

10. Penjamin (jika ada) :

Pihak Pertama,
PT CGS International Sekuritas Indonesia

Nama :

Jabatan : Direktur

Nama :

Jabatan : Direktur

PT CGS International Sekuritas Indonesia

Pihak Kedua,
NASABAH,

Persetujuan Pasangan Nasabah**,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

Nama :

(.....)

Nama :

**Diisi oleh CGSI*

***Coret jika Belum Kawin/telah bercerai*

PERSETUJUAN PASANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Pemegang KTP No. :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah suami/istri yang sah dari,
warganegara Indonesia, pemegang KTP No.,
beralamat di
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Nasabah");
2. sehubungan dengan fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek Nasabah
No. MJ/...../.....
Tanggal
yang diberikan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia kepada Nasabah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Marjin"), dengan ini menyatakan dan mengakui untuk memberikan persetujuan tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali bagi suami/istri saya untuk menyepakati dan menandatangani hal-hal sebagai berikut:
 - (a) segala kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Marjin, serta seluruh dokumen pendukung, penambahan, perubahan dan penggantiannya dari waktu ke waktu;
 - (b) segala kebijakan PT CGS International Sekuritas Indonesia yang mengikat Nasabah terkait dengan Perjanjian Marjin tersebut;
 - (c) dokumen lain yang memiliki keberlakuan yang sama terhadap pembebanan atas aset maupun harta kekayaan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud) yang dimiliki bersama-sama oleh saya dan suami/istri saya, yang dipesyaratkan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia dan/atau apabila dianggap perlu oleh suami/istri saya untuk dijadikan jaminan bagi pelunasan kewajiban yang termuat dalam Perjanjian Marjin dari waktu ke waktu;
3. saya mengakui dan memahami secara penuh tujuan dan keberlakuan atas kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Marjin dan seluruh dokumen pendukungnya dan saya dengan tidak dapat ditarik kembali memberikan persetujuan atas pelaksanaan Perjanjian Marjin sebagaimana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku didalamnya.

Persetujuan ini diberikan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk tujuan sebagaimana tersebut diatas serta berlaku efektif kapan pun dan dimanapun Perjanjian Marjin tersebut dilaksanakan.

Tanggal:

(.....)

Nama :

Permohonan Fasilitas Pembiayaan (Margin Financing)

Nama Nasabah :
Buka rekening di PT CGS :
International Sekuritas
Indonesia sejak
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
.....
.....
No. Telpon Rumah : (.-.-) Fax :
Nama dan Alamat Kantor :
.....
.....
No. Telpon Kantor : (.-.-) Fax : (.-.-)
No. Handphone :
Alamat Email :

Dengan ini mengajukan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) pada PT CGS International Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas : Rp ,-
Tujuan Penggunaan :
Jangka waktu : 12 bulan
Setoran Jaminan :
(a) Setoran Jaminan Tunai :
(b) Setoran Jaminan Efek : Rp ,-

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa saya memiliki kekayaan bersih dan pendapatan yang memadai untuk menikmati Fasilitas Margin;
2. Dalam rangka memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersedia menyetor seluruh Setoran Jaminan Tunai/Efek selambat-lambatnya pada saat pembukaan rekening efek margin; dan
3. Bahwa saya bersedia untuk memenuhi segala syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan penyelesaian transaksi efek (margin) tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani perjanjian, dokumen dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia dari waktu ke waktu.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya lampirkan data/dokumen sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP/Passport,

2. Rekening Koran/Tabungan dari bank utama selama 3 bulan terakhir,
3. Rekening transaksi pada Perusahaan Efek lain, jika ada.

Apabila permohonan ini disetujui, maka saya akan tunduk dan mematuhi semua perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia dari waktu ke waktu.

Jakarta, tanggal

Hormat saya,

(.....)

Nama :

SURAT KUASA

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :
.....
.....

No. KTP :

Selanjutnya disebut Debitur atau 'Pihak Kedua'.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Untuk Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek No. / Tertanggal Antara Pihak Kedua dengan PT CGS International Sekuritas Indonesia ("Pihak Pertama"), berikut segala dokumen pelengkap berikut perubahan, penambahan/Addendum, pembaharuan dan/atau perpanjangannya yang dibuat di kemudian hari ("Perjanjian"), Pihak Kedua telah mendapatkan Fasilitas Pembiayaan dari Pihak Pertama untuk melakukan Transaksi Marjin.
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini Pihak Kedua telah menyerahkan Setoran Jaminan yang terdiri dari Efek Pilihan, dan untuk tujuan tersebut telah menandatangani Perjanjian Gadai tertanggal yang merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian.
- Bahwa sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian tersebut, maka Pihak Kedua berhak melakukan transaksi Beli maupun Jual atas Efek-efek dalam Rekening Efek Marjin Pihak Kedua.

Kecuali ditentukan lain dalam Surat Kuasa ini, segala istilah yang digunakan dalam Surat Kuasa ini mempunyai arti yang sama seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, Pihak Kedua dengan ini memberikan Kuasa untuk Menjual dengan Hak Substitusi kepada Pihak Pertama, PT CGS International Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Republik Indonesia, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dan atas nama Pihak Kedua menjual dan mengalihkan semua Efek Pilihan yang ada dan tercatat dalam portfolio Rekening Efek Marjin, baik Efek-Efek yang merupakan Setoran Jaminan, Jaminan Tambahan maupun Efek-Efek yang dibeli

dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama melalui penjualan di lantai bursa, pada harga dan syarat-syarat sebagaimana yang dianggap baik oleh Pihak Pertama, untuk melakukan pelunasan atas fasilitas terhutang (termasuk ongkos-ongkos, bunga, biaya-biaya, komisi, yang timbul dari dan dicatat dalam rekening efek marjin), yang harus dibayar oleh Pihak Kedua, menghadap pejabat-pejabat termasuk tetapi tidak terbatas pada notaris dan pejabat dari pihak yang berwenang, menandatangani akta, perjanjian, dokumen dan surat-surat dalam bentuk apapun, untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi Efek Pilihan, jika dianggap perlu, sesuai dengan Perjanjian tersebut di atas dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek beserta penjelasan dan perubahn-perubahannya, peraturan Bursa Efek Indonesia, serta peraturan terkait lainnya dari waktu ke waktu), yang mengharuskan Pihak Pertama melakukan penjualan untuk melunasi Fasilitas Terhutang.

2. Menghadiri dan memberikan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Luar Biasa Emiten serta mengeluarkan pendapat dan suara dalam rapat-rapat tersebut.
3. Menjalankan setiap dan semua hak yang berkaitan dengan Efek Pilihan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk menerima pemberitahuan tentang likuidasi atau pembubaran Emiten dan menerima bagian Pihak Kedua dari aktiva Emiten atau hasil penjualan dalam hal terjadi likuidasi atas permintaan sendiri atau atas permintaan pihak lain atau dibubarkannya Emiten, dan menjual atau mengalihkan Efek Pilihan atau suatu bagian daripadanya dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada wewenang untuk menandatangani atas nama Pihak Kedua setiap akta pengalihan atau setiap dokumen lainnya yang diperlukan atau yang dianggap perlu atau baik oleh Pihak Pertama dan mengambil setiap tindakan lain yang dianggap perlu untuk menutup penjualan dan memberlakukan pengalihan;
4. Untuk melakukan pemotongan secara langsung atas Fasilitas Terhutang, biaya-biaya, beban bunga, serta pajak yang menjadi tanggungan Pihak Kedua, dengan menggunakan hasil penjualan Efek sesuai dengan bunyi Surat Kuasa ini.
5. Meminta dan menerima data kepemilikan yang sah atau sertifikat berkenaan dengan Efek Pilihan;
6. kecuali untuk Efek yang berbentuk tanpa warkat (scriptless), mengajukan permohonan dan menerima suatu pengganti dalam hal salah satu sertifikat Efek hilang, atau rusak; dan
7. melaksanakan semua hak Pihak Kedua sampai 100% (seratus persen) dari semua dividen atau pembayaran-pembayaran lain yang dinyatakan oleh Emiten berkenaan dengan Efek Pilihan, serta bagian dari Pihak Kedua dari aktiva Emiten atau hasil

penjualan dalam hal likuidasi atas Emiten.

Kuasa yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut di atas merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh Pihak Kedua dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk juga tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Mengenai hal-hal tersebut di atas dan segala akibatnya, Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Jakarta,

Pihak Kedua,

Persetujuan Pasangan*

Materai Rp.10.000,-

(.....)

Nama :

(.....)

Nama :

**Coret jika Belum Kawin/Cerai*

Kepada Yth.
PT CGS International Sekuritas
Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.P. : Direksi

Perihal: *Standing Instruction*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Untuk Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek ("Perjanjian") serta Ikhtisar dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebutkan dibawah ini yang merupakan satu kesatuan atau bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian, dimana Fasilitas Pembiayaan telah diberikan oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia sebagai Pihak Pertama, kepada saya/kami, Pihak Kedua, sebagaimana ternyata dari Perjanjian:

Tanggal :

Nomor :/

beserta segala perubahan, penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangannya dari waktu ke waktu yang tertuang dalam Adendum dari Perjanjian dan Ikhtisar tersebut.

Dengan ini saya/kami memberikan "*standing instruction*" ("Instruksi") kepada PT CGS International Sekuritas Indonesia untuk menggunakan atau mendebet setiap jumlah yang melebihi jumlah minimum Setoran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Ikhtisar serta Jaminan Tambahan (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, yang dari waktu ke waktu disyaratkan untuk dipenuhi/dipertahankan oleh saya/kami, selaku nasabah, sebagai jaminan pembayaran dari sebagian Jumlah Fasilitas Terhutang atau kewajiban lainnya kepada PT CGS International Sekuritas Indonesia berkaitan dengan Transaksi Marjin yang saya/kami lakukan berdasarkan Perjanjian.

Kecuali ditentukan lain dalam Instruksi ini, segala istilah yang digunakan dalam Instruksi ini mempunyai arti yang sama seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian dan Ikhtisar.

Instruksi ini akan tetap berlaku sampai dicabut kembali secara tertulis oleh yang bertanda-tangan di bawah ini dan sampai pencabutan tersebut disetujui oleh PT CGS International Sekuritas Indonesia.

Hormat kami,

Materai Rp.10.000,-

(.....)



PT CGS International Sekuritas Indonesia

Tanda Terima

Nama :

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima salinan Aplikasi Perjanjian Fasilitas Pembiayaan untuk Penyelesaian Transaksi Efek di PT CGS International Sekuritas Indonesia pada tanggal yang di sebutkan di atas.

Dengan hormat,

(.....)

Nama :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

No. KTP :, berlaku hingga tanggal

selaku Karyawan Sales PT CGS International Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "Sales"), yang merupakan Sales yang menangani:

Nama :

Selaku : dari (Perseroan)*

Alamat :

No. Rekening :

(selanjutnya disebut "Nasabah").

Dengan ini Sales menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan Nasabah [dan Komisaris Perseroan-nya**] sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek No. beserta seluruh lampiran-lampiran, perubahan-perubahan dan penambahan-penambahannya dari waktu ke waktu ("Perjanjian Marjin") adalah benar-benar tanda tangan asli Nasabah [dan Komisaris Perseroan-nya**] yang bersangkutan.
- Bahwa Sales telah menyaksikan sendiri Nasabah [dan Komisaris Perseroan-nya**] menandatangani Perjanjian Marjin tersebut.
- Bahwa Sales membuat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya, dan sehubungan dengan hal tersebut Sales dengan ini menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala konsekuensi dalam bentuk apapun dalam hal terdapat ketidakbenaran atas pernyataan Sales sebagaimana tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Note: untuk dipergunakan jika terdapat perbedaan tandatangan nasabah]

Jakarta,

Materai Rp.10.000,-

Nama :
Retail :

**silahkan dihapuskan jika nasabah merupakan perorangan/individual*

***silahkan disesuaikan, jika AD tidak mensyaratkan persetujuan komisaris/nasabah perorangan, dihapus saja.*

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PROSES TATAP MUKA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Sales :

Alamat Sales :

NIK :, KTP berlaku hingga

selaku Karyawan Sales PT CGS International Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "Sales"),
yang menangani Nasabah:

Nama Nasabah :

Diwakili oleh :Selaku

Alamat :

No. Rekening :

(selanjutnya disebut "Nasabah").

Dengan ini Sales menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan Nasabah [dan Komisaris Perseroan-nya*] sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Untuk Penyelesaian Transaksi Efek No. / beserta seluruh lampiran-lampiran, perubahan-perubahan dan penambahan-penambahannya dari waktu ke waktu ("Perjanjian Marjin") adalah sebagaimana yang telah diberikan oleh [Nasabah / perwakilannya**].
- Bahwa Sales telah bertatap muka (*face to face*) dengan [Nasabah / perwakilannya**] dalam rangka pelaksanaan kewajiban proses tatap muka sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Sales membuat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya, dan sehubungan dengan hal tersebut Sales dengan ini menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala konsekuensi dalam bentuk apapun dalam hal terdapat ketidakbenaran atas pernyataan Sales sebagaimana tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Materai Rp.10.000,-

Nama Sales :

Retail :

**coret salah satu. Dalam hal jika AD Nasabah tidak mensyaratkan persetujuan komisaris, dihapus saja.*

***coret salah satu. Dalam hal seluruh dokumen disampaikan Nasabah / Perwakilannya*

Lampiran

BATASAN KONSENTRASI EFEK

18.1.1 Batasan Konsentrasi Efek di tingkat Perusahaan

Batasan eksposur konsentrasi Efek di tingkat Perusahaan mengacu kepada 2 parameter sebagai berikut:

- Volume: 10% dari jumlah lembar modal saham yang diterbitkan; atau
- Nominal: 10% dari kapitalisasi pasar.

Adapun presentase yang dimaksud mengacu pada kebijakan Manajemen Perusahaan dari waktu ke waktu.

Bila eksposur konsentrasi Efek melebihi salah satu parameter tersebut, Perusahaan akan melakukan pengawasan secara ketat untuk adanya desentrasilasi Efek atau pembatasan transaksi.

Perusahaan melakukan pengawasan berkala atas posisi konsentrasi Efek nasabah.

18.1.2 Batasan Konsentrasi Efek di tingkat Individual Nasabah

Batasan eksposur konsentrasi Efek di tingkat Nasabah mengacu kepada 2 parameter sebagai berikut:

- Volume: 3% dari jumlah lembar modal saham yang diterbitkan; atau
- Nominal: 3% dari kapitalisasi pasar.

Adapun presentase yang dimaksud mengacu pada kebijakan Manajemen Perusahaan dari waktu ke waktu.

Bila eksposur konsentrasi Efek melebihi salah satu parameter tersebut, Perusahaan akan melakukan pengawasan secara ketat untuk adanya desentrasilasi Efek atau pembatasan transaksi.

Perusahaan melakukan pengawasan berkala atas posisi konsentrasi Efek nasabah.